

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GENUK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum

Progam Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Muhammad Adib Zulfikar Ulya

30302200170

PROGAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GENUK**



Diajukan Oleh:

Muhammad Adib Zulfikar Ulya

30302200170

Pada tanggal, 12 November 2025

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

جامعته سلطان ابو جوع الإسلامية

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H


NIDN : 0608048103

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GENUK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :
Muhammad Adib Zulfikar Ulya
NIM : 30302200170

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 November 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua


Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H

NIDN: 0617106301

Anggota




Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 0622029201

Anggota


Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H

NIDN: 0608048103


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Jawade Halidz, SH, MH.

NIDN: 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11)
2. “Kesuksesan bukanlah milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang tidak pernah menyerah.” B.J. Habibie
3. “Berjuanglah bukan untuk menjadi yang terbaik di antara yang lain, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, papa Khozin dan mama Atirotul Miskiyah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas. Segala keberhasilan ini tidak akan terwujud tanpa restu dan cinta mereka.
3. Kakak yang saya sayangi Dewi Rizkiyatul Asriyah dan adik M. Naufal Dany yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membimbing, mengajar, dan memberikan ilmu serta teladan yang berharga selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberi semangat, tawa, dan dukungan dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Seseorang yang istimewa, Nina Ajeng A yang turut membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan karya ini, sebagai bentuk kerja sama dan semangat berbagi ilmu dalam perjalanan akademik ini dengan sabar, doa, dan perhatian tulusnya menjadi penyemangat dalam setiap proses penulisan karya ini.
7. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat belajar, tubuh, dan mengabdikan, serta memberi makna sejati tentang perjuangan dan pengabdian ilmu.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adib Zulfikar Ulya

NIM : 30302200170


Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GENUK”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025



Muhammad Adib Zulfikar Ulya

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adib Zulfikar Ulya

Nim : 30302200170

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
**“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
POLSEK GENUK”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung seta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudiah hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semaranag, 10 November 2025



Muhammad Adib Zulfikar Ulya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Bismillah. Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK GENUK” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widyawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Bapak Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
10. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, serta semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kakak dan adik penulis yang selalu support dalam segi apapun dan juga kepada keluarga yang selalu memberi dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNISSULA yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia.

Semarang, 01 November 2025

Penulis,

Muhammad Adib Zulfikar Ulya

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian.....	14
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	15
4. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Pelaku Tindak Pidana	19
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	22
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	23
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	25
5. Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP).....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam.....	30
1. Menurut Al-Qur'an.....	30
2. Menurut Hadis	32
3. Menurut Para Ahli	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang.....	36

1. Peran Preemptif	37
2. Peran Preventif	39
3. Peran Represif	41
B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang	46
1. Keterbatasan Personel dan Sarana Prasarana Operasional	47
2. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	48
3. Modus Kejahatan yang Semakin Canggih dan tidak Terorganisir	49
4. Kondisi Wilayah yang Padat dan Rawan Kejahatan	50
C. Solusi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang	50
1. Optimalisasi Kinerja Personel dan Sarana Prasarana	51
2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat	51
3. Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum terhadap Modus Kejahatan Modern	52
4. Peningkatan Keamanan di Wilayah Rawan	53
BAB IV PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Genuk	36
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Riset	62
Lampiran 2. Penyerahan Surat Ijin Riset	63
Lampiran 3. Wawancara.....	64



DAFTAR SINGKATAN

Aipda	: Ajun Inspektur Polisi Dua
Aiptu	: Ajun Inspektur Polisi Satu
BAP	: Berkas Acara Pemeriksaan
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Binmas	: Pembinaan Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
Curanmor	: Pencurian Kendaraan Bermotor
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
GPS	: Global Positioning System
HT	: Handy Talky
Intelkam	: Intelijen dan Keamanan
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kanit	: Kepala Unit
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kompol	: Komisaris Polisi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LP	: Laporan Polisi
NOMES	: Nomor Mesin
Polrestabes	: Kepolisian Resor Kota Besar
Q.S.	: Qur'an Surah
Reskrim	: Reserse Kriminal
Sabhara	: Samapta Bhayangkara
Siskamling	: Sistem Keamanan Lingkungan
TKP	: Tempat Kejadian Perkara

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Sektor (Polsek) Genuk dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi aparat kepolisian di lapangan, serta solusi yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang masih sering terjadi di wilayah hukum Polsek Genuk, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan maupun penegakan hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara. Serta data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran, kendala, dan solusi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polsek Genuk berperan melalui tiga bentuk utama yaitu peran preemtif, preventif, dan represif. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta modus kejahatan yang semakin canggih dan tidak terorganisir. Solusi yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan patroli di wilayah rawan, memperkuat koordinasi dengan masyarakat melalui program Bhabinkamtibmas dan Polisi RW, serta memanfaatkan teknologi informasi seperti CCTV dan pelacakan digital (GPS) dalam proses penyelidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, Polsek Genuk berupaya mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayahnya.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian, Pencurian Kendaraan Bermotor, Kendala, Solusi, Polsek Genuk.*

ABSTRACT

This study discusses the role of the police in handling motor vehicle theft crimes within the jurisdiction of the Genuk Police Sector, Semarang City. Motor vehicle theft is one of the most common crimes that disrupt public security and order. This research aims to determine the role of the police in preventing and addressing motor vehicle theft, as well as to identify the obstacles and efforts made by the police in enforcing the law against such crimes in the Genuk area.

The research method used is the juridical-sociological method with a descriptive-analytical research specification. The data sources consist of primary data obtained through interviews. In addition, secondary data were obtained through literature studies. The collected data were then analyzed qualitatively to describe the roles, obstacles, and solutions of the police in handling motor vehicle theft crimes within the jurisdiction of Genuk Police Sector, Semarang City.

The results of this research indicate that the Genuk Police play an important role in combating motor vehicle theft through pre-emptive, preventive, and repressive measures. However, the police still face several obstacles, such as the limited number of personnel and operational facilities, the low level of public legal awareness, and increasingly sophisticated criminal methods. As solutions, the police strengthen community partnerships, enhance patrol efficiency, and adopt digital technology in investigation processes. Through these efforts, the Genuk Police are expected to improve law enforcement and ensure a greater sense of security for the community.

Keywords: Police, Law Enforcement, Motor Vehicle Theft, Genuk Police Sector

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara resmi menetapkan statusnya sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ini berarti bahwa semua aspek kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan selain berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat.² Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat dan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan tanpa mempertimbangkan status sosial, ekonomi, atau politik seseorang.

Data registrasi kepolisian menunjukkan bahwa jumlah kejadian kejahatan yang tercatat telah meningkat. Tingkat kejahatan, atau risiko menjadi korban kejahatan, meningkat dari 137 menjadi 214 dari 372.965 kejadian pada tahun 2022 menjadi 584.991 kejadian pada tahun 2023.³ Peningkatan aktivitas kejahatan serta perbaikan sistem yang digunakan polisi untuk melaporkan dan mencatat kasus dapat menjadi penyebab peningkatan jumlah kasus. Selain itu, jam kejahatan, juga dikenal sebagai "jam kejahatan", menunjukkan penurunan waktu antara kejadian dari satu

¹ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

² Guru Besar Prof. Jimly Asshiddiqie et al., "Edition, Oxford University Press, 2005. 1," *Pengertian Konstitusi*, 2020, 2009–15.

³ *Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2024*, vol. 15, 2024.

menit dua puluh empat detik pada tahun 2022 menjadi hanya lima puluh tiga detik pada tahun 2023.⁴ Ini menunjukkan peningkatan jumlah kejahatan. Data survei menunjukkan pola fluktuasi dalam persentase korban kejahatan.

Selama periode 2021–2023, tingkat pelaporan kepolisian masih rendah; itu meningkat dari 0,47% pada tahun 2021 menjadi 0,53% pada tahun 2022, tetapi turun kembali menjadi 0,45% pada tahun 2023. Dari 23,36% pada tahun 2021 menjadi 22,98% pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 23,31% pada tahun 2023. Data Potensi Desa, di sisi lain, menekankan kejadian kriminal di tingkat desa atau kelurahan. Pencurian menyumbang 26% hingga 45% dari total desa atau kelurahan di Indonesia dari 2018 hingga 2024.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Genuk, Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., diketahui bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 10 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada periode Februari hingga Agustus 2024. Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan Juni, tercatat terdapat 1 kasus pencurian kendaraan bermotor yang saat ini masih dalam proses penyelidikan. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024*.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024*.

tetap menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian, mengingat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat ditimbulkannya.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, juga dikenal sebagai curanmor, diatur dalam pasal tersendiri. Namun, Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian".⁷ Namun, banyak kasus di mana polisi belum melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.⁸

Dilihat dari situasi saat ini, jika tidak ada tindakan yang segera diambil untuk menghentikan kejahatan secara keseluruhan dan tindak pidana curanmor secara keseluruhan, tindak pidana curanmor juga akan berkembang dari segi metode dan modus operandi. Kriminalitas dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan, mereka masih terjadi, tetapi dengan frekuensi yang lebih sedikit.

Sebagai bagian dari jajaran Polrestabes Semarang, Polsek Genuk bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk

⁶ Wawancara anggota Kanit Reskrim Aipda masro'i Dwi Efendi, S.H., pada tanggal 12 november 2025.

⁷ "Kitab Undang-Undanh Hukum Pidana (KUHP)" (n.d.).

⁸ "Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian NRI" (n.d.).

mencegah tindak pidana curanmor. Polsek ini terletak di daerah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan kawasan industri yang padat. Akibatnya, wilayah ini rentan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kepolisian menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Genuk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis kendala serta solusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Menambah pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Genuk.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi mahasiswa hukum

Menjadi referensi akademik dan literatur penelitian bagi mahasiswa yang ingin menyelidiki peran kepolisian dalam penegakan hukum atau tindak pidana curian kendaraan bermotor di wilayah.

- b. Bagi aparat kepolisian

Memberi masukan kepada Polsek Genuk dan kepolisian pada umumnya untuk menerapkan strategi yang lebih terarah dalam menangani curanmor.

- c. Bagi Masyarakat

Memberi tahu masyarakat sekitar tentang pentingnya mendukung kepolisian untuk menekan jumlah curanmor di lingkungannya.

E. Terminologi

Terminologi memberikan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus Bahasa.

1. Peran

Peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah rangkaian tindakan yang diharapkan seseorang yang berada dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peran didefinisikan sebagai fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tindak pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam penelitian ini, pencurian kendaraan bermotor dianggap sebagai tindak pidana⁹.

4. Pencurian kendaraan bermotor

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 2008).

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian menyatakan: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam karena pencurian". Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan cara apa pun.

5. Polsek Genuk

Satuan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di tingkat Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Genuk.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis untuk menelaah dialektika antara regulasi hukum positif dengan *law in action* atau implementasi faktual di masyarakat. Penggunaan metode tersebut ditujukan secara spesifik guna mengevaluasi peran dan efektivitas personel Polsek Genuk dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Fokus kajian ini juga mencakup analisis terhadap strategi serta solusi, baik preventif maupun represif, yang diterapkan kepolisian dalam menegakkan supremasi

hukum terkait kasus curanmor di yurisdiksi Polsek Genuk, Kota Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif guna mengurai data secara sistematis. Proses analisis diawali dengan reduksi data untuk mensegregasi temuan yang esensial, memiliki nilai kebaruan, serta berkorelasi linier dengan rumusan masalah. Integritas analisis didasarkan pada akumulasi data hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah diverifikasi validitasnya melalui teknik triangulasi.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian. Data ini diperoleh dari wawancara dengan Aiptu Efendi Wahyudi, S.E., Kanit I Unit Samapta, Aipda Masro'I Dwi Efendi, S.H., anggota Kanit Reskrim dan Kopol Rismanto, S.H., M.H., sebagai Kapolsek Genuk.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan Pustaka dan dokumen yang sudah ada sebelumnya, guna mendukung analisis penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan baku primer

Bahan baku utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan baku sekunder

Diperoleh dari bahan-bahan penunjang berupa, buku-buku literatur hukum pidana dan hukum kepolisian, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan peran kepolisian.

3) Bahan baku tersier

Diperoleh dari bahan-bahan yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang umum dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur, termasuk buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dan artikel yang berkaitan dengan subjek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Studi ini akan menggunakan landasan teori, ide-ide hukum, dan perspektif para ahli sebagai acuan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan meninjau dan menganalisis dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan lainnya yang relevan. Peneliti juga menggunakan akte kejahatan yang tercatat di Polsek Genuk. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik

tentang fenomena pencurian kendaraan bermotor dan solusinya, studi ini berfungsi sebagai sumber data sekunder.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polsek Genuk, yang terletak di Jl. Kaligawe Raya No.KM. 6, Trimulyo, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50118

5. Metode Analisis data

Proses analisis data dimaknai sebagai tahapan elaborasi, pengkajian, serta penarikan inferensi dari himpunan data lapangan. Penelitian ini mengimplementasikan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk menyajikan temuan dalam konstruksi narasi yang sistematis. Penerapan metode tersebut bertujuan memvisualisasikan realitas empiris secara komprehensif mengenai peran Polsek Genuk dalam upaya represif maupun preventif terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berjudul "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK GENUK" ini disusun untuk menjaga alur pembahasan agar tetap terstruktur dan sistematis. Penggunaan sistematika ini bertujuan membatasi ruang lingkup analisis sehingga uraian materi tidak melebar

dari pokok permasalahan yang diteliti. Penulis menjabarkan kerangka penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Pada bagian ini dijelaskan alasan pemilihan topik, permasalahan yang akan dikaji, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan yuridis sosiologis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teori dan landasan konseptual yang relevan dengan penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta tinjauan hukum Islam terhadap pencurian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian lapangan mengenai peran Kepolisian Sektor (Polsek) Genuk dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diuraikan pula peran kepolisian dalam upaya preemtif, preventif, dan represif, serta kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian, masyarakat, serta peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang bertugas menegakkan keamanan nasional, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum pemerintahan, kepolisian merupakan lembaga kemasyarakatan yang bertugas menjaga stabilitas dan ketertiban.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa selain menegakkan hukum, kepolisian juga melindungi moral masyarakat dan memelihara asas keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian harus memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di mana hukum diterapkan, selain melaksanakan hukum secara sah.¹⁰

2. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kedudukan utama Polri meliputi:

- b. Menjaga keamanan dan stabilitas Masyarakat
- c. Menerapkan peraturan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

- d. Melindungi, mendukung, dan menyediakan layanan pada rakyat

Berdasarkan fungsi Kepolisian secara umum diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 meliputi:

- a. Fungsi preemtif, meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan mereka agar tidak melakukan pelanggaran hukum Fungsi pencegahan: menghentikan tindak pidana melalui patroli, penjagaan, dan pengawasan di lokasi rawan kejahatan
- b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan acara pidana yang berlaku, peran represif meliputi penegakan hukum dengan mengejar pelaku tindak pidana setelah tindak pidana dilakukan.¹¹

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sebagaimana pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “tugas utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan menjaga masyarakat melalui tindakan preemtif, preventif, dan represif”. Melalui layanan publik, konsultasi hukum, dan inisiatif sosial seperti program RW (Polisi Lingkungan) dan Bhabinkamtibmas (Polisi Masyarakat), kepolisian juga berkontribusi pada rasa aman masyarakat. Selain itu, dengan menyelidiki dan menindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, POLRI bertugas menegakkan hukum. Dalam menjalankan

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

tugas-tugas ini, kepolisian juga memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

4. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian untuk melakukan penangkapan, pengawasan, penggeledahan, pengawalan, dan melakukan kegiatan lain yang sah menurut hukum. Selain itu, kepolisian memiliki kewenangan kepolisian yang memungkinkan mereka bertindak sesuai kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau asas keadilan, diskresi ini memungkinkan kepolisian untuk bertindak cepat di lapangan berdasarkan keadaan.¹² Dengan demikian, prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan akuntabilitas harus selalu mendasari operasi kepolisian.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Permasalahan hukum tidak dapat diabaikan karena hukum berfungsi untuk mengendalikan dan menjaga keseimbangan sosial. Komponen kunci hukum pidana adalah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum.

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 18 ayat (1).”

Frasa *'trafbaar feit'* dalam bahasa Belanda, yang secara langsung diterjemahkan menjadi "perbuatan yang dapat dihukum", merupakan sumber definisi "perbuatan pidana" dalam hukum pidana Indonesia. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dianggap pidana jika dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya menghadapi kemungkinan hukuman pidana.¹³ Simons berpendapat bahwa, selama pelaku mampu menerima tanggung jawab, suatu kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilarang oleh hukum dan dikenakan hukuman.¹⁴

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Setiap perilaku manusia yang melawan hukum, dilakukan secara melawan hukum, dan dapat dikenakan hukuman pidana dianggap sebagai kejahatan. Yang membedakan kejahatan dari perilaku ilegal lainnya adalah adanya konsekuensi pidana yang sah.

Karena pencurian kendaraan bermotor memenuhi persyaratan batasan hukum yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP, penelitian ini memandangnya sebagai kejahatan. Jenis kejahatan ini melibatkan pencurian barang milik orang lain, khususnya mobil, dengan tujuan memilikinya secara ilegal. Oleh karena itu, polisi bertugas menegakkan hukum dan memastikan kejahatan ini ditangani dengan tepat.

¹³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

¹⁴ Simons, Het Nederlands Strafrecht, (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1983), hlm. 102.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila memenuhi regulasi, suatu tindakan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ketidakpastian obyektif dan subyektif adalah dua kelompok utama unsur ini. Tidak bersifat subyektif yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kealpaan dalam melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, tujuan tidak berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, seperti adanya perbuatan manusia, akibatnya, dan hubungan sebab akibat antara keduanya.¹⁵

Moeljatno menyatakan bahwa tiga komponen terdiri dari unsur tindak pidana:

- a. Perbuatan manusia (*actus reus*), yang didefinisikan sebagai perbuatan atau ketidakberbuatan seseorang yang diatur oleh hukum.
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dianggap ilegal atau tidak adil.
- c. Mens rea atau tanggung jawab pidana adalah kapasitas seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya.¹⁶

Banyak pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 362 yang mengatur pencurian, mengandung unsur-unsur tindak pidana ini. Perbuatan mencuri barang milik orang lain merupakan unsur objektif pencurian

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 23

¹⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 60.”

kendaraan bermotor, sedangkan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum merupakan unsur subjektif.

Selain itu, menurut Pasal 184 KUHP, unsur-unsur ini meliputi keterangan saksi dan ahli, surat-menyurat, petunjuk, dan keterangan terdakwa harus dibuktikan dalam penyidikan tindak pidana. Faktor-faktor ini penting bagi penegakan hukum dalam mengidentifikasi tersangka atau pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, terutama dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang berdampak besar secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan suatu tindak pidana. Menurut hukum pidana Indonesia, siapa pun dapat melakukan tindak pidana asalkan memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, yaitu memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, melakukan tindak pidana secara tidak benar (baik sengaja maupun tidak sengaja), dan tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pembenar.¹⁷

¹⁷ “R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 47.”

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa orang yang menyuruh dan membantu melakukan suatu tindak pidana juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, selain mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pelaku utama (*dader*), pemberi perintah (*doen pleger*), pelaku yang turut serta (*medepleger*), dan kaki tangan dalam hukum pidana.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor dapat terdiri dari satu atau beberapa orang yang bekerja sama dalam berbagai kapasitas. Misalnya, satu orang mungkin bertanggung jawab atas pencurian mobil, orang lain mungkin mengawasinya, dan orang ketiga mungkin menjual barang curian. Terlepas dari berbagai tanggung jawab mereka, seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana berdasarkan konsep kompleksitas (*deelneming*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.¹⁸

Banyak pelaku curianmor adalah residivis, yang berarti mereka telah melakukan kejahatan serupa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan psikologis juga memengaruhi tindakan pelaku. Oleh karena itu, selain menuntut pelaku, polisi harus membantu masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum dan mengedukasi mereka tentang cara menghentikan tindakan serupa.

¹⁸ “Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 71.”

Penegak hukum dapat mengambil tindakan pencegahan, penindakan, dan pembinaan yang lebih efektif dengan memahami karakteristik pelaku pelanggaran.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan properti yang paling umum terjadi dalam masyarakat. Menurut Kitab KUHP Pasal 362, pencuri didefinisikan sebagai “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Jenis dan modus pencurian semakin beragam seiring berjalannya waktu. Salah satunya, pencurian kendaraan bermotor, juga dikenal sebagai curanmor, Karena memenuhi syarat sebagai tindakan melawan hukum dan dilakukan dengan tujuan memiliki harta milik orang lain secara melawan hukum, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan kriminal.

Menurut R. Soesilo, “pencurian kendaraan bermotor adalah tindakan mengambil kendaraan orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk memiliki atau memperoleh keuntungan masyarakat pribadi secara melanggar hukum dengan tujuan untuk memiliki atau mengganggu rasa aman”.¹⁹ Sebaliknya, Kartono menyatakan bahwa pencurian kendaraan

¹⁹ “R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 229.”

bermotor termasuk dalam kategori kejahatan properti yang merugikan secara ekonomi dan dapat mengganggu rasa aman masyarakat.²⁰

Pencurian kendaraan bermotor sering dilakukan secara berkelompok dengan perencanaan yang matang karena mencakup barang-barang bergerak yang bernilai tinggi, mudah dipindahkan, dan dapat dijual kembali dalam waktu singkat.

Karena angka kejadian yang tinggi dan berdampak langsung terhadap ketertiban umum, pencurian kendaraan bermotor menjadi perhatian utama penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk menekan kejahatan ini, diperlukan teknik pencegahan dan penegakan hukum yang komprehensif.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

a. Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai pencurian kendaraan bermotor, tindakan tersebut harus memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP. Komponen-komponen ini meliputi:

b. Unsur Objektif:

- 1) Ada tindakan “mengambil barang sesuatu”.
- 2) Barang tersebut dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain.
- 3) Dilakukan dengan niat agar mempunyainya secara ilegal.

²⁰ “Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 77.”

- c. Unsur Subjektif: pelaku bermaksud memiliki barang tersebut secara tidak sah (*mens rea*).²¹

Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, unsur perbuatan pengambilan (*actus reus*) muncul dalam tindakan pelaku mencuri mobil orang lain tanpa persetujuan mereka; karena mobil itu bukan milik penjahat, tidak jelas siapa pemiliknya, sementara unsur melawan hukum muncul dari niat untuk memiliki tanpa dasar yang sah.

Kesengajaan juga penting karena pelaku pencurian kendaraan biasanya merencanakan tindakan mereka terlebih dahulu. Ini membedakan pencurian dari pelanggaran ringan atau kesalahan yang tidak disengaja.²²

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Kejahatan bukanlah sesuatu yang acak; kejahatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa mobil dicuri:

a. Faktor Ekonomi

Pencuri mobil sering kali terutama termotivasi oleh kemiskinan dan kebutuhan ekonomi yang parah. Sebagian besar pelaku menganggap pencurian ini sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang.

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 62.

²² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 25.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Seseorang dapat melakukan tindakan kriminal karena berada di tempat yang kurang pengawasan, tidak merasa aman, dan terlibat dengan kelompok negatif. Karena sistem keamanan lingkungan yang lemah, daerah yang padat penduduk seperti Genuk dan Semarang sering menjadi sasaran.

c. Faktor Teknologi dan Peluang Kemajuan

Teknologi tidak hanya menawarkan keuntungan tetapi juga meningkatkan peluang kejahatan. Untuk memudahkan pencurian, pelaku curanmor menggunakan alat canggih seperti kunci T, jammer sinyal GPS, dan bahkan aplikasi pelacak palsu.

d. Faktor Penegakan Hukum

Patroli teratur, jumlah personel yang terbatas, dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam pelaporan membuat tindak pidana curanmor sulit diberantas. Menurut anggota Kanit Reskrim Aipda Masro'I Dwi Efendi, S.H polisi kesulitan menemukan kendaraan yang telah berpindah tangan karena banyak kasus yang tidak segera dilaporkan.

e. Faktor Psikologis dan Moral Individu

Motivasi pribadi, seperti kebiasaan konsumtif dan pengaruh teman sebaya, juga berperan. Karena kurangnya pengendalian

diri dan sifat moral beberapa pelaku, sulit bagi mereka untuk meninggalkan kebiasaan kriminal.²³

Semua hal di atas menunjukkan bahwa interaksi kompleks antara orang dan lingkungan mereka menyebabkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu, tindakan penanggulangan meliputi pelatihan sosial, pengembangan ekonomi, dan pendidikan moral di samping penegakan hukum..

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan cara, waktu, dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, tindak pidana pencurian dibagi menjadi beberapa jenis, menurut ketentuan berikut menurut KUHP:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian adalah “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²⁴

²³ Aipda Masro’i Dwi Efendi, S.H, Wawancara, Polsek Genuk, 2025.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

Dalam pencurian biasa tidak terdapat faktor yang memberatkan. Misalnya, mencuri mobil yang tidak terkunci dengan tujuan mendapatkannya secara ilegal.²⁵

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian ini terjadi dalam keadaan tertentu yang memberatkan pelaku, seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, atau dengan cara merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.²⁶ Karena direncanakan terlebih dahulu, pencurian kendaraan bermotor biasanya termasuk dalam kategori ini.

c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman terhadap korban dikenal sebagai perampokan. Bentuknya dapat berupa memukul, menodong dengan senjata tajam, atau menggunakan kekerasan lain dengan maksud mempersiapkan, mempermudah, atau melarikan diri dari tindak pidana pencurian.²⁷

d. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan terjadi apabila barang yang dicuri memiliki nilai kecil dan tidak menyebabkan kerugian besar bagi

²⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 84.

²⁶ KUHP, Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 sampai ke-5.

²⁷ KUHP, Pasal 365 ayat (1).

korban.²⁸ Dalam pasal ini disebutkan bahwa jika pencurian dilakukan terhadap barang bernilai rendah dan bukan karena keadaan memberatkan, maka pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Karena biasanya dilakukan secara berkelompok, pada malam hari, dan menggunakan alat bantu seperti kunci T atau kendaraan pengangkut, pencurian kendaraan bermotor lebih sering diklasifikasikan ke dalam jenis pencurian dengan pemberatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penegak hukum untuk memahami pencurian jenis ini agar dapat memilih cara yang tepat untuk menangkap pelaku dan memberikan efek jera bagi masyarakat.²⁹

5. Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP)

Tindak pidana pencurian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Bab XXXI tentang Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan, Bagian Kesatu mengenai Pencurian, yang termuat dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 476.³⁰ Pengaturan ini merupakan bentuk pembaharuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial yang sebelumnya digunakan, dengan tujuan

²⁸ KUHP, Pasal 364.

²⁹ "Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 83."

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 472-476

menyesuaikan hukum pidana nasional terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai keadilan sosial. Adapun pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pencurian Biasa (Pasal 472)

Pencurian biasa adalah setiap orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Unsur-unsur tindak pidana ini meliputi:

- 1) Adanya perbuatan mengambil barang.
- 2) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- 3) Adanya maksud untuk memiliki
- 4) Dilakukan secara melawan hukum. Pencurian ini termasuk kategori tindak pidana umum yang paling dasar dalam hukum pidana.

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 473)

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan dalam keadaan atau dengan cara tertentu yang menjadikannya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Contohnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, atau

dilakukan dengan cara merusak atau memanjat. Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda kategori VI. Unsur pemberatan ini menunjukkan adanya tambahan tingkat kesalahan (culpa) dan bahaya yang lebih besar bagi korban.

c. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 474)

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain untuk mempermudah pencurian tersebut. Pidana yang diancamkan yaitu penjara paling lama sembilan tahun, dan dapat ditingkatkan hingga dua belas tahun atau lima belas tahun apabila mengakibatkan luka berat atau kematian. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencurian dengan kekerasan mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan korban.

d. Pencurian Ringan (Pasal 475)

Pencurian ringan adalah pencurian terhadap barang dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 dan tidak dilakukan dengan cara-cara yang memberatkan. Pelaku tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Pengaturan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan nilai kerugian yang ditimbulkan.

e. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 476)

Pencurian dalam keluarga merupakan tindak pidana yang terjadi antara anggota keluarga tertentu, seperti antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, atau antara anak dan orang tua yang hidup bersama. Undang-undang menetapkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pencurian dalam keluarga merupakan delik aduan absolut, yang berarti proses hukum hanya dapat dilakukan jika korban mengajukan pengaduan. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan moral dan perlindungan terhadap keutuhan hubungan keluarga.

Secara keseluruhan, pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih modern, humanis, dan proporsional. Pembentuk undang-undang tidak hanya memperjelas unsur-unsur delik dan ancaman pidananya, tetapi juga memperhatikan nilai ekonomi, aspek sosial, serta semangat restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam

1. Menurut Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, pencurian didefinisikan sebagai as-sariqah (السَّرِقَةُ), yang mengacu pada pencurian barang milik orang lain secara

sembunyi-sembunyi dan tanpa izin dengan tujuan mendapatkannya secara tidak sah. Menurut syariat Islam, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak milik, atau haqq al-milkiyyah, dan merupakan jenis ketidakadilan sosial yang dilarang keras.

Lima hal utama yang harus dijaga dalam Islam adalah hak milik: agama (hifzh al-dīn), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta benda (hifzh al-māl), sebagaimana tercantum dalam prinsip maqāṣid al-syar'ah (tujuan hukum Islam). Oleh karena itu, mengambil harta orang lain tanpa izinnya melanggar maqāṣid tersebut.

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ٱلَّذِى مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلُظْهُمَا وَالسَّارِقُ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Māidah [5]: 38).³¹

Dijelaskan pada ayat ini jika hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan pencurian memiliki tujuan sosial, yaitu untuk menghentikan kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat. Hukuman potong tangan hanya diterapkan jika semua persyaratan terpenuhi, seperti nilai barang yang dicuri, tempat penyimpanan yang

³¹ “Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 121.”

aman (al-ḥirz), dan pelaku tidak berada dalam kondisi yang terpaksa. Hukuman ini tidak diterapkan secara sembarangan.

Pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam kategori as-sariqah dalam masyarakat modern karena memenuhi unsur pengambilan harta milik orang lain secara melawan hukum. Motor adalah bagian dari mal mutaḥawwim (harta bernilai menurut syariat), dan bagasi tanpa hak adalah dosa besar. Islam berpandangan bahwa mencuri harta orang lain secara melawan hukum termasuk dalam kategori ḥalim dan dapat dihukum di akhirat.

2. Menurut Hadis

Nabi Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan penting mengenai keadilan dan kehati-hatian dalam penerapan hukuman pencurian. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda:

«يَدَهَا لَقَطَعْتُ سَرَقَتْ مُحَمَّدُ بِنْتُ فَاطِمَةَ أَنْ لَوْ»

“Hai manusia, Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya”.³²

Hadis ini menegaskan bahwa hukum diterapkan tanpa memandang status sosial, sehingga prinsip keadilan Islam (al-‘adālah al-ijtimā‘iyyah) terjaga. Namun, Nabi Muhammad SAW juga

³² H.R. al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ḥudūd, No. 6788; dan Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ḥudūd, No. 1688.

menekankan prinsip kehati-hatian (ihtiyāt) dalam penerapan hukuman hudud. Rasulullah bersabda:

الإِمَامُ فَإِنَّ سَبِيلَهُ، فَخَلُّوا مَخْرَجًا لِلْمُسْلِمِ وَجَدْتُمْ فَإِنْ طَعَنْتُمْ، اسْتَدَّ مَا الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْحُدُودِ ادْرَءُوا»
«الْعُقُوبَةُ فِي يُحْطَى أَنْ مِنْ خَيْرِ الْعَفْوِ فِي يُحْطَى أَنْ

“Hindarkanlah hukuman hudud dari kaum muslimin selama kalian masih menemukan keraguan; karena kesalahan seorang pemimpin dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahannya dalam menghukum”.³³

Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman hudud tidak boleh diterapkan jika terdapat syubhat (keraguan), misalnya:

1. Nilai barang tidak mencapai nişab
2. Barang tidak berada dalam tempat penyimpanan aman (al-ḥirz)
3. Pelaku memiliki alasan darurat,
4. Pembuktiannya tidak kuat.

Dalam kondisi demikian, hukuman dialihkan menjadi ta‘zīr, yaitu hukuman yang ditetapkan hakim atau pemerintah sesuai kemaslahatan.

Prinsip ini sangat relevan bagi penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Genuk, dimana polisi wajib menerapkan proses pembuktian yang profesional, adil, dan objektif.

³³ H.R. al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmizī, No. 1424; dan al-Hākim, al-Mustadrak, 4/96. Hadis dinilai hasan oleh al-Albani.

3. Menurut Para Ahli

Para ulama fikih, baik di masa lalu maupun saat ini, memberikan analisis mendalam tentang konsep pencurian dalam Islam. Menurut Imam an-Nawawi, “pencurian adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan aman (al-ḥirz) dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah”.³⁴ Ia menggarisbawahi bahwa karena perilaku ini merusak kepercayaan sosial, hal ini merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Untuk menerapkan hukuman hudud, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, menurut Ibnu Qudamah dalam al-Mughni. Ini termasuk bahwa nilai harta harus mencapai niṣāb, pelaku harus berakal sehat, dan barang harus dijaga dengan baik.³⁵ Dengan kata lain, Islam menyeimbangkan keadilan, yang berarti memberikan hukuman, dan rahmat, yang berarti mencegah kesalahan dengan menghukum.

Ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa hukum Islam tidak hanya menetapkan hukuman pidana tetapi juga membangun sistem sosial yang mencegah kejahatan melalui pendidikan moral dan kesejahteraan ekonomi.³⁶ Ia menulis bahwa kemiskinan, ketimpangan sosial, atau kurangnya nilai moral seringkali menjadi penyebab kejahatan seperti pencurian. Oleh karena itu, Islam

³⁴ Imam an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 289.

³⁵ “Ibn Qudamah, al-Mughni, Juz 9 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), hlm. 73.”

³⁶ “Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Jinayah fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 115.”

menekankan pentingnya islah ijtima'i (perbaikan sosial) untuk mencapai keadilan ekonomi dan mencegah pencurian di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, perspektif Islam tentang pencurian mencakup aspek sosial dan moral selain sanksi pidana. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, hukum Islam mewajibkan penegakan hukum dilakukan secara adil, menyeimbangkan penindakan dan pembinaan, dan fokus pada kebaikan masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang

Di wilayah hukum Polsek Genuk Kota Semarang, pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang marak terjadi dan menjadi tugas pokok kepolisian untuk memberantasnya.

Tabel 3.1 Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Genuk Kota Semarang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2024	10
2.	2025	1

Sumber: Polsek Genuk

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, terhitung sejak bulan Februari sampai Agustus, terdapat 10 kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk. Pada tahun 2025, terhitung dari bulan Januari hingga November, terdapat 1 kasus pencurian kendaraan bermotor.

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi penurunan jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Genuk. Penurunan ini tidak terlepas dari optimalisasi peran

Polsek Genuk dalam melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif dalam mencegah maupun menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Tugas utama kepolisian, menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 mengenai POLRI, meliputi:

1. Menegakkan hukum dan ketertiban
2. Menegakkan hukum
3. Menjaga, membantu, dan melayani masyarakat.

Polisi Genuk menggunakan pendekatan preemtif, preventif, dan represif dalam pelaksanaan tugas tersebut. Fungsi ketiga ini bekerja sama untuk menciptakan keamanan dan ketenangan masyarakat (Kamtibmas) dan mengurangi tingkat kejahatan di daerah mereka.

1. Peran Preemtif

Kepolisian melakukan tindakan preemtif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kesadaran hukum kepada masyarakat agar tidak ada keinginan untuk melakukan tindak pidana. Metode ini fokus pada pendidikan sosial dan pelatihan, dengan menekankan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., anggota Unit Reskrim Polsek Genuk,³⁷ kegiatan preemtif dilakukan secara teratur melalui program seperti Polisi

³⁷ Wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi S.H., Anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 12 November 2025.

RW, Bhabinkamtibmas, Polisi Sambang Warga, dan Jumat Curhat. Program ini memungkinkan polisi terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya kejahatan curanmor, pentingnya penggunaan kunci ganda, dan modus kejahatan baru yang sering digunakan pelaku.

Polsek Genuk juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengajarkan hukum. Polisi memberikan nasihat keselamatan, pembaruan tentang kasus curanmor yang terungkap, dan informasi tentang keamanan kendaraan melalui akun resmi dan grup WhatsApp warga. Langkah ini terbukti efektif karena masyarakat lebih cepat tanggap terhadap kejadian mencurigakan.

Kegiatan Bhabinkamtibmas sangat penting untuk membangun hubungan emosi antara aparat dan warga dari perspektif pelatihan. “Kami ingin masyarakat tidak hanya memandang polisi sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra yang siap melindungi mereka”, menurut Kompol Rismanto, S.H., M.H.³⁸ Rasa percaya masyarakat meningkat karena hubungan yang harmonis, sehingga lebih mudah untuk bekerja sama untuk mencegah kejahatan.

³⁸ Wawancara dengan Aipda Masro’i Dwi Efendi S.H., Anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk & Kompol Rismanto, S.H., M.H., Kapolsek Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 12 November 2025.

2. Peran Preventif

Kepolisian melakukan tindakan preventif untuk mencegah tindak pidana dengan melakukan pengawasan, pengendalian, dan patroli di lapangan. Sasaran utama tindakan pencegahan ini adalah untuk meningkatkan kehadiran polisi di lingkungan sekitar guna mencegah kegiatan kriminal. Polsek Genuk melakukan tindakan pencegahan seperti:

a. Patroli Rutin di Wilayah Rawan Kejahatan

Setiap hari, Satuan Sabhara Polsek Genuk melakukan patroli, terutama dari sore hingga pagi hari, di kawasan pergudangan Kaligawe Raya, kawasan industri Terboyo, dan kawasan pemukiman padat seperti Perumahan Genuk Indah dan Perum Trimulyo Indah.

Wilayah-wilayah ini diketahui memiliki mobilitas tinggi dan banyak aktivitas masyarakat, terutama karena banyak pelajar dan karyawan yang tinggal di rumah murah tanpa sistem keamanan yang lengkap. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan pencurian kendaraan bermotor di daerah tersebut.

b. Pelaksanaan Razia dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Polisi Polsek Genuk bekerja sama dengan Unit Lalu Lintas untuk melakukan razia kendaraan di lokasi penting seperti Jalan Wolter Monginsidi, Kaligawe Raya, dan

area sekitar Pasar Genuk. Menemukan mobil tanpa dokumentasi formal dan menghentikan maraknya mobil curian adalah tujuannya. Kegiatan razia ini juga mengajarkan pengendara tentang pentingnya membawa dokumen lengkap dan menyimpan kendaraan di tempat yang aman.

c. Peningkatan Kerja Sama dengan Masyarakat dan Pihak Keamanan Swasta

Polsek Genuk bekerja sama dengan pengelola perumahan, satpam kawasan industri, dan aparat kelurahan untuk meningkatkan pengawasan di tempat kerja masing-masing. Polisi mendorong FKPM di beberapa wilayah seperti Genuksari dan Terboyo Kulon dalam hal ini. Laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan yang dikumpulkan di forum ini dan diserahkan langsung ke pihak kepolisian.

d. Peningkatan Fasilitas Keamanan Lingkungan

Selain upaya langsung, Kepolisian Genuk juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pengelola kawasan untuk meningkatkan penerangan jalan umum di tempat-tempat yang sering menjadi tempat parkir kendaraan warga. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk memasang kamera pengawas (CCTV) sederhana di rumah dan geng kecil untuk membantu penyelidikan jika terjadi tindak pidana.

Upaya preventif yang dilakukan Polsek Genuk bertujuan untuk mengurangi jumlah pencurian kendaraan bermotor dengan mendorong kerja sama dalam masyarakat, menanamkan rasa tanggung jawab bersama, dan meningkatkan kesadaran warga terhadap lingkungan sekitar.

3. Peran Represif

Tindakan represif adalah tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Tujuannya adalah untuk menangkap orang yang melakukan kejahatan, memulihkan kedamaian, membuat orang jera, dan memastikan bahwa semua orang memiliki rasa keadilan.

Polsek Genuk, melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim), melakukan kejahatan pencurian mobil secara agresif menggunakan berbagai taktik terorganisir mulai dari laporan diterima hingga perkara dibawa ke pengadilan. Langkah-langkah represif ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan dan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Polisi pertama-tama meminta laporan resmi dari orang-orang yang menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Setiap laporan dicatat dalam laporan polisi (LP) dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas piket Reskrim. Mereka segera menuju TKP untuk melakukan olah TKP setelah menerima

laporan. Untuk memulai penyelidikan, petugas mengumpulkan informasi awal, mencatat kronologi peristiwa, mendapatkan dokumentasi visual dan barang bukti (seperti potongan kunci T, jejak ban, atau rekaman CCTV).

Langkah ini penting untuk menentukan jalan penyelidikan selanjutnya, yang mencakup mengidentifikasi pola tindakan pelaku. Contohnya, di perumahan Genuk Indah dan Terboyo Kulon, petugas menemukan pelaku bahwa sering memanfaatkan waktu dini hari, pada 01.00 - 03.00, saat lingkungan sepi dan tidak ada penjagaan.

Penyidik dapat menebak modus dan kebiasaan pelaku dengan menggunakan informasi olah TKP yang rinci, seperti lokasi tanpa penerangan atau kendaraan diparkir tanpa kunci ganda. Sebagai contoh nyata, kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Muktiharjo Lor bertempat di kos Saudara Beni Jl. Padi barat raya rt 0003/ rw 001 pada hari Selasa, 22 Oktober 2022 sekitar pukul 17.15 WIB dilakukan oleh pelaku bernama Udin. Pelaku telah merencanakan aksinya selama dua hari sebelumnya dengan cara mengamati lokasi parkir yang sepi dan kurang pengawasan.

Dalam aksinya, pelaku menggunakan kunci palsu atau duplikat untuk membuka sepeda motor milik korban. Berkat penyelidikan Unit Reskrim Polsek Genuk, pelaku akhirnya

berhasil diamankan bersama barang bukti sepeda motor dan kunci duplikat yang digunakan. Menurut keterangan tersangka, hasil dari pencurian tersebut nantinya akan di gadaikan, setelah mendapatkan uang tersangka menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang.³⁹

b. Penyelidikan dan Pengumpulan Informasi

Setelah itu, penyelidikan dilakukan untuk menemukan pelakunya dan mengumpulkan bukti awal atas dugaan kejahatan tersebut. Pada titik ini, polisi melakukan observasi lapangan di lokasi rawan pencurian kendaraan bermotor, melakukan wawancara dengan Saksi, dan memeriksa rekaman kamera CCTV dari warga sekitar.

Selain itu, petugas mengidentifikasi kendaraan yang dicuri dengan menggunakan nomor rangka (NIK) dan nomor mesin (NOMES) yang terdaftar di database Samsat dan Polrestabes Semarang. Jika ada indikasi bahwa kendaraan telah dibawa ke luar wilayah, koordinasi dilakukan dengan Polsek lain di bawah tanggung jawab Polrestabes Semarang atau bahkan antarkabupaten di Jawa Tengah.

Dalam penyelidikan ini, polisi juga memantau aktivitas pelaku online karena banyak pelaku menjual ponsel yang dicuri melalui marketplace digital dan media sosial. Mereka

³⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., Anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk Kota Semarang, 12 November 2025.
Data Laporan Berkas Perkara Polisi Polsek Genuk Tahun 2022.

menemukan akun atau nomor yang digunakan pelaku dengan menggunakan teknik cyber tracking dan digital forensik.

c. Penangkapan dan Penahanan Pelaku

Unit Reskrim Polsek Genuk akan menangkap tersangka setelah ditemukan bukti awal yang cukup. Sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Perintah Penangkapan (SP.Kap) digunakan bersamaan dengan strategi yang cepat dan cermat untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Sebagian besar penangkapan besar terjadi di daerah yang padat penduduk seperti Trimulyo dan Penggaron Lor, di mana sering kali pelaku bersembunyi mobil yang dicuri sebelum dijual ke luar daerah.

Pelaku akan dibawa ke kantor Polsek Genuk untuk pemeriksaan awal setelah ditangkap. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, polisi melakukan pengecualian sementara dengan alasan obyektif (ancaman pidana di atas 5 tahun) dan subyektif (khawatir melarikan diri atau mengulangi perbuatan). Barang bukti seperti alat bantu, kunci T, dan kendaraan curian disimpan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

d. Pemeriksaan, Penyidikan, dan Pengembangan Kasus

Proses penyelidikan dimulai setelah tersangka ditahan. Penyidik akan memeriksa tersangka dan Saksi untuk

mendapatkan keterangan yang menguatkan satu sama lain. Selain itu, peneliti mengembangkan kasus untuk menyelidiki kemungkinan adanya jaringan penjual ulang atau penadah kendaraan curian yang beroperasi dari Genuk ke Demak dan Kendal. Penyelidikan ini mencakup:

- 1) Pemeriksaan mendalam terhadap tersangka dengan bantuan hukum
 - 2) Pemeriksaan barang bukti kendaraan dan dokumen
 - 3) Pemeriksaan laboratorium forensik dilakukan jika ditemukan bukti elektronik seperti informasi GPS, ponsel pelaku, atau percakapan online
 - 4) Pemetaan jaringan pelaku menggunakan intelijen polisi untuk menemukan pelaku utama di balik pencurian
- Hasil penyidikan kemudian dimasukkan ke dalam berkas perkara (BAP), yang dikirim ke kejaksaan.
- e. Pelimpahan Perkara dan Proses Hukum

Sebagai langkah terakhir dalam fungsi represif, Kejaksaan Negeri Semarang telah menerima berkas perkara untuk diproses di pengadilan. Sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik memastikan bahwa seluruh syarat formil dan materiil telah dipenuhi sebelum dibebaskan.

Tersangka dan barang bukti segera diserahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan jika JPU

menyatakan berkas lengkap (P-21). Selama proses ini, polisi terus mendampingi korban untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti mendapatkan kembali kendaraan yang ditemukan.

Dengan tindakan represif ini, Polsek Genuk menunjukkan bahwa mereka berfokus pada pemulihan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum selain mengejar pelanggar. Diharapkan bahwa tindakan polisi yang cepat, terukur, dan transparan akan membuat pelaku kejahatan jera dan masyarakat merasa aman dengan kehadiran polisi.

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Sektor (Polsek) Genuk Kota Semarang menghadapi berbagai kendala dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kendala tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk, Aiptu Efendi Wahyudi, S.E., Kanit I Unit Samapta Polsek Genuk, dan Kompol Rismanto, S.H., M.H., Kapolsek Genuk,

berikut merupakan uraian kendala yang dihadapi beserta langkah-langkah penanganannya.⁴⁰

1. Keterbatasan Personel dan Sarana Prasarana Operasional

Permasalahan utama yang dihadapi Polsek Genuk adalah keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah hukum serta tingginya mobilitas masyarakat. Polsek Genuk memiliki sekitar lima puluh anggota aktif yang terbagi ke dalam beberapa unit, seperti Reskrim, Sabhara, Lantas, Binmas, dan Intelkam. Dengan jumlah tersebut, kegiatan patroli dan pengawasan belum dapat menjangkau seluruh titik rawan kejahatan, terutama pada malam hari ketika risiko pencurian meningkat.

Menurut Aiptu Efendi Wahyudi, S.E., Kanit I Unit Samapta Polsek Genuk. “Kami sering menghadapi kondisi di mana satu regu patroli harus mengamankan dua hingga tiga lokasi sekaligus, seperti kawasan Kaligawe Raya, Trimulyo dan Perumahan Genuk Indah. Jadi, kami harus benar-benar mengatur waktu dan strategi”.⁴¹

Selain keterbatasan personel, sarana operasional yang dimiliki juga belum memadai. Beberapa kendaraan dinas patroli sudah berusia lama dan sering mengalami kendala teknis. Peralatan komunikasi seperti handy talky (HT) serta jaringan CCTV publik juga masih

⁴⁰ Wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi S.H., Anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 12 November 2025.

⁴¹ Wawancara dengan Aiptu Efendi Wahyudi, S.E., Kanit I Unit Samapta Polsek Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 5 November 2025.

terbatas. Akibatnya, ketika terjadi laporan pencurian, petugas sering kali harus menunggu dukungan logistik atau berkoordinasi manual.

Sebagai solusi, Polsek Genuk menerapkan pola patroli gabungan dengan melibatkan satpam kawasan industri, perangkat kelurahan, dan masyarakat melalui program Polisi RW. Upaya ini dinilai efektif dalam memperluas jangkauan pengawasan. Selain itu, Polsek juga mengajukan penambahan kendaraan dinas roda dua serta sistem komunikasi digital kepada Polrestabes Semarang.⁴²

2. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi kendala yang signifikan. Banyak warga enggan melaporkan tindak pidana yang dialami karena rasa takut, ketidakpercayaan terhadap proses hukum, atau anggapan bahwa laporan mereka tidak akan segera ditindaklanjuti.

Menurut Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., “Masih ada warga yang menunda melapor setelah kejadian, padahal laporan cepat sangat penting untuk mempercepat pelacakan pelaku”.⁴³ Fenomena ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan kepedulian sosial masyarakat. Selain itu, kegiatan ronda malam atau siskamling mulai jarang dilakukan, terutama di kawasan padat penduduk seperti Genuk sari dan Trimulyo.

⁴² Ibid

⁴³ Hasil wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., Anggota Reskrim Polsek Genuk, Kota Semarang, 12 November 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, Polsek Genuk aktif melaksanakan program sosialisasi hukum dan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan seperti Jumat Curhat, Polisi Sambang Warga, dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Dalam program tersebut, warga diberikan edukasi tentang cara melapor kejahatan dan pentingnya partisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan.

3. Modus Kejahatan yang Semakin Canggih dan tidak Terorganisir

Kemajuan teknologi berdampak pada semakin beragamnya modus kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Genuk. Para pelaku biasanya bertindak secara individual atau berkelompok kecil, tanpa jaringan tetap. Mereka memanfaatkan alat bantu sederhana seperti kunci T.

Menurut anggota Kanit Reskrim Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., "Kebanyakan pelaku curanmor di wilayah Genuk ini bukan jaringan besar, tapi pemain lokal yang beraksi sendirian atau berdua. Mereka biasanya menjual hasil curian ke penadah di wilayah luar kota semarang".⁴⁴ Dalam beberapa kasus yang ditangani Polsek Genuk, kendaraan hasil curian dijual langsung melalui media sosial atau pasar daring menggunakan akun palsu. Meski tidak terorganisir secara besar, pelaku cukup lihai menghapus jejak dengan memanfaatkan teknologi sederhana.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk, Kota Semarang, 12 November 2025.

Sebagai tanggapan, Polsek Genuk memperkuat kerja sama dengan Unit Cyber Crime Polrestabes Semarang dalam melakukan pelacakan digital serta pelatihan teknis terhadap anggota Reskrim agar mampu menelusuri bukti elektronik secara efektif.

4. Kondisi Wilayah yang Padat dan Rawan Kejahatan

Wilayah hukum Polsek Genuk mencakup kawasan industri, pergudangan, serta pemukiman padat dengan mobilitas kendaraan tinggi. Beberapa titik rawan pencurian meliputi Jalan Kaligawe Raya, Genuksari, Genuk Indah. Banyaknya kendaraan yang diparkir tanpa penjagaan dan minimnya pencahayaan menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan aksi cepat.

Untuk meminimalkan risiko, Polsek Genuk meningkatkan patroli malam antara pukul 22.00-03.00 WIB dan bekerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk memperbaiki sistem keamanan, termasuk pemasangan CCTV tambahan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan kunci ganda, sistem alarm, serta menghindari parkir di jalan umum dalam waktu lama.

C. Solusi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Kota Semarang

Dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, Polsek Genuk telah menerapkan sejumlah langkah strategis yang bersifat preventif, represif, dan partisipatif. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Masro'I

Dwi Efendi, S.H.,⁴⁵ Upaya-upaya ini dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya.

1. Optimalisasi Kinerja Personel dan Sarana Prasarana

Sebagai solusi atas keterbatasan jumlah personel dan sarana operasional, Polsek Genuk menerapkan sistem patroli bergilir dan patroli gabungan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti satpam kawasan industri, perangkat kelurahan, serta anggota Polisi RW. Polsek juga mengajukan penambahan sarana kendaraan roda dua dan peremajaan alat komunikasi kepada Polrestabes Semarang untuk mempercepat respon terhadap laporan kejahatan. Selain itu, pelatihan personel dilakukan secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan anggota di lapangan.

Hal ini sesuai dengan arahan Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya efisiensi sumber daya dan sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah.⁴⁶

2. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana menjadi tantangan yang direspons dengan pendekatan edukatif. Polsek Genuk melaksanakan program “Jumat Curhat”, “Polisi Sambang Warga”,

⁴⁵ Wawancara dengan anggota Kanit Reskrim Aipda Masro’i Dwi Efendi, S.H., Polsek Genuk Kota Semarang, pada tanggal 12 november 2025.

⁴⁶ Wawancara dengan Kompol Rismanto, S.H., M.H., Kapolsek Genuk, Kota Semarang, pada tanggal 12 November 2025.

dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) sebagai sarana sosialisasi hukum dan penanaman nilai-nilai kamtibmas.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak aktif berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan, seperti dengan menghidupkan kembali ronda malam dan sistem siskamling. Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan juga diberi tugas khusus untuk membangun hubungan komunikatif dengan warga agar pelaporan kasus dapat lebih cepat dilakukan.

3. Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum terhadap Modus kejahatan Modern

Untuk menghadapi pelaku curanmor yang tidak terorganisir namun semakin adaptif, Polsek Genuk memperkuat kemampuan penyidik dalam menelusuri kasus berbasis teknologi. Menurut anggota Kanit Reskrim Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., "Walau pelaku bukan jaringan besar, mereka tetap cerdik memanfaatkan celah, jadi anggota kami harus lebih sigap dan paham teknologi".⁴⁷

Polsek Genuk bekerja sama dengan Unit Cyber Crime Polrestabes Semarang untuk melacak transaksi daring dan aktivitas penjualan kendaraan curian di media sosial. Selain itu, anggota Reskrim dilatih untuk menggunakan digital forensik, pelacakan GPS, serta analisis CCTV. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses identifikasi pelaku dan memperkuat pembuktian hukum di tahap penyidikan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., Anggota Kanit Reskrim Polsek Genuk, Kota Semarang, 12 November 2025.

4. Peningkatan Keamanan di Wilayah Rawan

Sebagai respons terhadap kompleksitas wilayah yang padat dan rawan, Polsek Genuk menambah frekuensi patroli malam pada pukul 22.00-03.00 WIB di titik-titik rawan seperti Kaligawe Raya, Genuksari, Genuk Indah. Kepolisian juga menjalin kemitraan dengan pihak kelurahan, pengelola kawasan industri, dan komunitas warga dalam penerapan sistem keamanan lingkungan terpadu.⁴⁸



⁴⁸ Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Efendi Wahyudi, S.E., selaku Kanit I Unit Samapta Polsek Genuk, Aipda Masro'i Dwi Efendi, S.H., dan Kompol Rismanto, S.H., M.H., selaku Kapolsek Genuk Kota Semarang. Perkembangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 (Februari-Agustus) terdapat 10 kasus, sedangkan pada tahun 2025 (Januari-November) hanya terdapat 1 kasus.

Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polsek Genuk. Penurunan ini berkaitan erat dengan peningkatan strategi kepolisian dalam pencegahan dan penindakan. dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Sektor Genuk

Dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah dijalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polsek Genuk berperan dalam upaya preventif, preemtif, dan represif.

Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, sosialisasi kamtibmas, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui program seperti Jumat Curhat, Polisi RW, dan Bhabinkamtibmas Sambang Warga.

Upaya preemtif dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat, perangkat kelurahan, dan satpam kawasan industri untuk menciptakan sistem keamanan lingkungan yang partisipatif. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus curanmor, penangkapan pelaku, serta kerja sama lintas satuan dengan Unit Resmob dan Unit Cyber Crime Polrestabes Semarang.

2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Sektor Genuk

Cukup kompleks dan bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi terbatasnya jumlah personel, sarana prasarana yang belum memadai, serta kendala administrasi dan pembuktian hukum akibat minimnya dokumen kepemilikan kendaraan dari korban.

Sementara kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, modifikasi modus kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir, serta kondisi wilayah yang padat dan rawan kejahatan, khususnya di daerah seperti Jalan Kaligawe Raya, Terboyo Kulon, dan Perumahan Genuk Indah yang memiliki aktivitas kendaraan tinggi pada malam hari. Kendala-kendala tersebut

berpengaruh terhadap efektivitas patroli dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat di lapangan.

3. Solusi yang Dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Genuk

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut dilakukan melalui peningkatan strategi dan koordinasi. Polsek Genuk mengoptimalkan pola patroli gabungan dengan melibatkan masyarakat dan pihak kelurahan, meningkatkan kompetensi anggota melalui pelatihan penyidikan, serta memperluas kerja sama dengan unit kejahatan siber (Cyber Crime) untuk melacak transaksi kendaraan hasil curian di media daring.

Selain itu, kepolisian juga berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan wilayah melalui pemasangan CCTV publik, lampu penerangan jalan, dan program Smart CCTV Area, serta mengedukasi masyarakat untuk menjaga keamanan pribadi dengan memasang keamanan tambahan dengan kunci ganda, memasang GPS tracker, dan segera melapor bila terjadi tindak kejahatan.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen Polsek Genuk dalam meningkatkan pelayanan, menjaga ketertiban, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah hukumnya.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polsek Genuk dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi berbagai

keterbatasan. Namun dengan adanya strategi kemitraan, penggunaan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat, diharapkan tingkat kejahatan di wilayah tersebut dapat terus ditekan.

B. SARAN

1. Bagi Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang

Diharapkan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas personel, terutama di Unit Reskrim dan Sabhara, agar kegiatan patroli dan penyelidikan dapat berjalan lebih optimal. Diperlukan pula peningkatan fasilitas operasional seperti kendaraan dinas dan alat komunikasi modern agar respon terhadap laporan masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif.

2. Bagi masyarakat di wilayah hukum Polsek Genuk

Diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan, antara lain melalui kegiatan ronda malam, siskamling, dan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas setempat. Masyarakat juga perlu lebih sadar terhadap pentingnya melaporkan setiap tindak kejahatan secara cepat dan akurat.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas kajian terhadap aspek penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, misalnya dengan meneliti proses penyidikan di tingkat Polrestabes atau mengkaji efektivitas sistem keamanan digital dalam pencegahan curanmor.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL- QUR'AN dan Hadis

Surat Al-Maidah Ayat 38.

Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Hadis Riwayat At-Tirmidzi.

B. Buku

Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.

Anwar, M. S. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Simons, R. J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wiyono, B. (2016). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tongkang, T. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Analisis Kriminologi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PerPol Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 472-476

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Jurnal

Alim, M. (2021). Pendekatan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2), 77–89. <https://doi.org/10.33367/hs.v12i2.3478>

Fitrani, A. (2020). Analisis kriminologis terhadap faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 8(1), 55–66.

Hasibuan, M. (2021). Tindak pidana curanmor dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9 (2), 101–113.

Hidayat, A. (2021). Analisis kriminologis tindak pidana curanmor di wilayah perkotaan. *Jurnal Kriminologi*, 9(2), 112–123.

Lestari, R. D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(1), 45–58.

Pratama, D. (2022). Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan konvensional. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 67–79.

Putra, R. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus pencurian di wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 4(2), 89–97.

Zulfa, E. A. (2022). Penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional di era digital: Tantangan dan strategi kepolisian. *Jurnal Penegakan Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7528931>

E. Website

Antara News. (2023). *Polrestabes Semarang ungkap 33 kasus curanmor selama Operasi Sikat Jaran Candi 2023*. Diakses dari <https://www.antaranews.com> pada 5 November 2025

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Kriminal Indonesia 2023*. Diakses dari <https://www.bps.go.id> pada 5 November 2025

Bahtera Jateng. (2023). *Pelaku spesialis curanmor di Genuk Semarang beraksi di enam TKP*. Diakses dari <https://bahterajateng.com> pada 5 November 2025

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). (2022). *Program Bhabinkamtibmas dan Polisi RW dalam meningkatkan keamanan masyarakat*. Diakses dari <https://www.polri.go.id> pada 5 November 2025

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id> pada 5 November 2025

